

Landasan Yuridis Tentang Pengesahan Perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss

Fajar Rachmad Dwi Miarsa^{1*}, Cholilla Adhaningrum Hazir²

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya; cholillahazir@mhs.unesa.ac.id

*Correspondence: fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id

Received: 10 Januari 2021; Accepted: 08 Maret 2021; Published: 30 April 2021

Abstract:

The intensity of criminal acts committed across countries, with crimes and modus operandi that are difficult to identify. This raises problems that require juridical countermeasures by engaging in intense cooperation between countries. The study has the goal of (1) to find out and explain the legal basis behind the reciprocated legal aid in criminal problems between Indonesia - Swiss, and (2) to study about a form of mutual legal assistance between Republic of Indonesia with Confederacy of Swiss. The method of research used was normative juridical research, known in law science as normative law research. The legal material in this study is primary material and secondary material. The analysis technique used is a descriptive method of describing an event that was thoroughly studied and providing legal arguments on the subject. Under law about International treaties, it is a regulation that provides a legal basis for Indonesian governments in requesting or providing mutual legal assistance in criminal matters (under article 2 of act about mutual legal assistance) the agreement between Indonesia with Swiss is explained in article 2 of treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the republic of Indonesia and the Swiss Confederation.

Keywords: *mutual legal assistance; criminal act; agreement; international; relationship.*

Abstrak:

Intensitas tindak pidana yang dilakukan lintas negara, dengan kejahatan serta modus operandi sukar untuk teridentifikasi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang memerlukan penanggulangan yuridis dengan melakukan kerjasama yang terikat antar negara, yang bersifat intens. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui serta menjelaskan landasan yuridis yang melatarbelakangi bantuan timbal balik dalam penanganan kejahatan antara Indonesia-Swiss, dan (2) untuk menelaah tentang bentuk *mutual legal assistance* antara Republik Indonesia serta Konfederasi Swiss. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dalam ilmu hukum disebut sebagai penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menjelaskan suatu peristiwa yang diteliti dengan lengkap dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang sedang diteliti. UU Perjanjian Hukum, merupakan regulasi yang memberi dasar hukum terhadap pemerintah Indonesia dalam meminta atau memberi *mutual legal assistance* dapat menolak atau meminta (dalam Pasal 2 UU *Mutual Legal Assistance*). Bentuk Kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Swiss dijelaskan dalam pasal 2 perjanjian tentang *mutual legal assistance* antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Kata kunci: *mutual legal assistance ; tindak pidana; perjanjian; internasional; hubungan.*

1. Pendahuluan

Era teknologi mengalami perkembangan berbarengan dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin mengglobal. Perkembangan aspek kehidupan dalam segala bidang adalah wujud dari sifat manusia yang tidak pernah puas atau disebut *homo economicus* yaitu sebagai jenis makhluk sosial yang berjiwa ekonomi. Hal itu menjadikan manusia memiliki sifat selalu ingin lebih atau tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperoleh atau dimiliki, membuat manusia selalu mengupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Wikipedia, 2018). Masa modernisasi saat ini menjadikan manusia saling berinteraksi tidak hanya dalam lingkup wilayah sekitar, tetapi bersifat transnasional. Ruang lingkup publik antara negara yang satu terhadap negara lainnya, tidak terdapat pembatasan wilayah. Perikatan antara bangsa telah menandakan terdapat hubungan yang saling bergantung sebagai komponen dalam masyarakat internasional (Pratikno, 2007). Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dengan adanya hubungan antar masyarakat lintas negara atau perdagangan internasional. Hal tersebut juga memberikan dampak negatif, berawal dari meningkatnya bentuk mobilitas/perpindahan yang dilakukan manusia dapat memunculkan beragam kejahatan transnasional yang terjadi. Khususnya dalam lingkup tindak pidana, dimana suatu perbuatan pidana yang diperbuat tidak memiliki batas terhadap yurisdiksi dari negara lainnya.

Intensitas tindak pidana yang dilakukan lintas negara, dengan kejahatan serta modus operandi yang sukar untuk teridentifikasi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang memerlukan penanggulangan yuridis dengan melakukan kerjasama yang terikat antar negara, yang bersifat intens. Manfaat kerjasama tersebut yaitu untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana yang berasal dari negara diminta atau negara peminta. Problematika tentang kejahatan pidana yang bersifat transnasional yaitu mengenai yurisdiksi terhadap pelaku yang diproses dengan menerapkan hukum pidana dari negara lain.

Untuk menanggulangi hal tersebut, maka dibentuklah perjanjian antar negara, yang di dalam perjanjiannya harus memberi keuntungan antar para pihak perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian Internasional, konvensi mengenai perjanjian internasional dapat ditemukan dalam *The Convention On The Law Of The Treaties* pada 22 Mei 1969 di Wina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Suwardi, 2006). Bentuk perjanjiannya adalah bantuan kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara lain, salah satu contohnya melalui kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Swiss dalam *Mutual Legal Assistance* (MLA) yaitu bentuk kerja sama bantuan timbal balik yang terjalin antara dua negara. Dalam mengatasi modus operandi kejahatan, Indonesia mengeluarkan regulasi tentang perjanjian timbal balik yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assitance*), selanjutnya disebut UU MLA. Regulasi tersebut sebagai bentuk persyaratan yang harus dilakukan Indonesia, karena telah dikeluarkan dari daftar negara yang melakukan pencucian uang serta Indonesia masih tetap dalam pengawasan *Financial Action Task Force on Money Laundering*.

UU MLA merupakan payung hukum terhadap bantuan berupa tindakan timbal balik dalam menyelesaikan permasalahan pidana. Dimana Indonesia telah membuat perjanjian Internasional dengan negara Swiss, diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Bern – Swiss. Pihak Konfederasi Swiss telah melakukan tanda tangan perjanjian yang membahas mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republic Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia And the Swiss Confederation*). Swiss atau biasa disebut sebagai *Confederation Helvetica* adalah *landlock country* di Eropa Tengah. Swiss berbatasan dengan negara Perancis, Jerman, Austria, Liechtenstein, Italia, dan Jerman (Susilo, 2012). Swiss dan Indonesia merupakan negara yang sama menggunakan *Civil Law System*.

Hubungan yang terjalin antara negara Indonesia dengan negara Swiss, karena menimbang dari ikatan persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin cukup lama. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai masyarakat Internasional dengan mengambil sikap dalam melawan tindak kejahatan yang dilakukan lintas negara, dengan memperkuat Kerjasama yuridis antara Indonesia dengan Swiss. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk penanggulangan tindak pidana khususnya bertaraf transnasional agar lebih efektif. Hal tersebut harus sesuai dengan asas kedaulatan suatu negara,

hukum, asas penghormatan, kesetaraan dan pihak yang bekerjasama saling menguntungkan / bersifat mutualisme serta menerapkan asas *double criminality*. Dalam MLA tersebut memuat tentang:

- a. Pelaksanaan Bantuan Hukum
- b. Biaya
- c. Kewajiban Internasional
- d. Konsultasi
- e. Penyelesaian Perselisihan
- f. Amandemen Perjanjian

Pemberian bantuan hukum timbal balik seluasnya dalam hal penyidikan, penuntutan serta menjatuhkan hukuman pidananya. Tetapi tidak lepas terhadap dasar negara dan peraturan perundang-undangan tiap negara. Antara negara Indonesia dengan negara Swiss saling menghormati hukum internal tiap negara serta prinsip dari hukum internasional dan integritas wilayah yang non-intervensi. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu apa landasan hukum yang melatarbelakangi terjalannya MLA antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss? bagaimana bentuk MLA antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif, dalam ilmu hukum dikenal sebagai penelitian hukum normatif. artinya inventarisasi dari yuridis positif, menemukan landasan falsafah yang dibuat sebagai hukum positif, menemukan hukum *incroceto* bertujuan penyelesaian terhadap permasalahan hukum, serta suatu evaluasi tentang konflik yuridis dengan HAM dan dasar falsafah negara atau tidak sesuai terhadap teori (Adi, 2015).

Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan adalah bahan primer (*primary sources*) yang berupa perundang-undangan, atau risalah pembuatan perundangan-undangan, serta yurisprudensi (Marzuki, 2013); dan bahan sekunder (*secondary sources*) yaitu buku hukum tentang ajaran / doktrin atau *treatises*, mengenai *law review*, dan narasi tentang arti, konsep, *phrase* (I Made Pasek Diantha, 2016).

Teknik mengumpulkan bahan yuridis sebagai studi kepustakaan. Bahan tersebut akan diolah untuk memberikan penjelasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti. Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menjelaskan suatu peristiwa yang diteliti dengan lengkap dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Hasil Penelitian

2.1. Landasan Hukum MLA Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss

Berdasar pada pasal 11 UUD 1945, terkait tindakan yang dilakukan Presiden Indonesia dengan negara lain melalui perjanjian Internasional harus mendapatkan persetujuan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini untuk dapat menjadikan suatu kondisi demokrasi yang transparan, partisipasi serta akuntabilitas, karena tindakan Presiden tersebut membawa dampak luas terhadap masyarakat Indonesia. Dalam UU No. 24/2000 terkait perjanjian Internasional menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dijalin antara negara Indonesia dengan negara lain baik dilakukan oleh dua negara (*bilateral*) atau lebih dari negara (*multilateral*) harus mendapatkan persetujuan DPR, tetapi ketika perjanjian Internasional tersebut akan diwujudkan menjadi UU, bukan sebelum atau saat berlangsungnya perjanjian tersebut. Salah satu bentuk kerjasama yang dijalin pihak Indonesia adalah hubungan antara Negara Indonesia dengan negara Swiss melalui suatu perjanjian Internasional mengenai Perjanjian *mutual legal assistance* Antara Republic Indonesia dan Swiss yang telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republic Indonesia Dan Konfederasi Swiss (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation*), selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2020. Hubungan yang terjalin telah mendapatkan persetujuan dari DPR karena telah dikukuhkan menjadi UU. Perjanjian yang dibentuk adalah perjanjian Internasional. Pengertian perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“perjanjian internasional adalah perjanjian yang dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”

Bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai masyarakat Internasional yang harus berperan aktif dalam memerangi permasalahan lintas negara khususnya kasus pidana, mengharuskan Indonesia untuk melakukan suatu usaha dengan membuat perjanjian Internasional. Dalam pembuatan perjanjian internasional melibatkan beberapa lembaga negara dan pemerintahan beserta perangkat yang terlibat, untuk saling koordinasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dengan cara mengesahkan perjanjian internasional, maka perlu dibentuknya suatu regulasi tentang aspek dalam membuat serta mengesahkan suatu perjanjian yang bersifat internasional untuk menjamin suatu kepastian yuridis.

UU Perjanjian Internasional adalah bentuk dari implikasi Pasal 11 UUD 1945 mengenai kewenangan yang dimiliki Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang memiliki dampak terhadap masyarakat Indonesia secara luas, maka bentuk kewenangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. Kerjasama internasional memiliki tujuan agar memberantas dan pencegahan terhadap tindak pidana, maka terdapat beberapa jenis perjanjian internasional yaitu (Nasional, 2006):

1. *Transfer Of Sentenced Person*, mengenai perjanjian perpindahan orang yang telah dihukum
2. *Memorandum Of Understanding*, dimaksud sebagai nota kesepahaman
3. Ekstradisi
4. *Mutual Legal Assistance*, tentang hubungan timbal balik mengenai hukum pidana

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, merupakan regulasi yang memberi dasar hukum terhadap pemerintah Indonesia dalam mengajukan permintaan atau pemberian bantuan hukum timbal balik dalam menyelesaikan permasalahan pidana dapat menolak atau meminta (dalam Pasal 2 UU MLA).

Perjanjian internasional yang dibentuk dengan negara swiss merupakan bentuk dari memepererat kerjasama khususnya di bidang hukum untuk dapat menanggulangi perbuatan pidana yang bersifat transnasional. Karena tindak pidana yang lintas negara atau bersifat transnasional dapat menimbulkan problematika yuridis negara satu dengan negara lainnya, maka membutuhkan penanggulangan dengan hubungan yang terjalin dengan baik berdasarkan pada hukum masing negaranya. Bentuk kerjasamanya berupa bantuan timbal balik, Indonesia telah memiliki regulasi sebagai landasan yang mengatur tentang asas/prinsip, prosedur pelaksanaan, syarat suatu permintaan bantuan hukum dan proses dalam hukum acaranya di persidangan. UU MLA dibentuk sebagai landasan yuridis tentang bentuk kerjasama dengan negara yang memiliki produk bantuan timbal balik mengenai kasus pidana. Regulasi tersebut memberikan landasan juga terhadap Menteri yang memiliki tanggung jawab mengenai hukum dan HAM sebagai suatu *central authority* (pemegang otoritas) memiliki peran untuk coordinator dalam mengajukan permintaan *Mutual Legal Assistance* tentang pidana terhadap negara asing atau penanganan permintaan *mutual legal assistance* yang berasal dari negara asing (Bhakti, 2003). Pengesahan terhadap perjanjian internasional harus memiliki bentuk UU, hal ini diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional. Maka UU No. 5 Tahun 2020.

Mutual Legal Assistance telah dibahas dalam *The United Nations Model Treaty* pada tahun 1990 bahwa MLA adalah suatu instrument dalam menegakkan hukum pidana khususnya yang transnasional, hal tersebut berdasar pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 53/112 (pada 09 Desember tahun 1998). Panduan dalam penerapan *Mutual Legal Assistance* diatur oleh *International Association of Prosecutor*. *International Association of Prosecutor* merupakan perkumpulan penuntut umum yang berada di Kantor PBB (Wina-Austria), pada bulan Juni 1995. Panduan dalam mengajukan MLA adalah (Firdaus, 2016):

- a. Isi yang tercantum dalam perjanjian *Mutual Legal Assistance* harus jelas dan lengkap, suatu kerahasiaan tidak harus terdapat dalam perjanjian.

- b. Bantuan permohonan yang dimintakan terhadap negara yang meminta bantuan hanya ketika hukum negara peminta memungkinkan. Harus menerapkan prinsip dasar kerjasama di antara kepastian, penelusuran, kerahasiaan, kejahatan ganda, hak asasi manusia, penistaan, timbal balik, serta keseimbangan.
- c. Isi permintaan serta lampiran dalam perjanjian harus dipastikan lagi sesuai kebutuhan.

Tujuan pembentuk bantuan timbal balik tentang kasus pidana yaitu:

- 1) Pemenuhan keperluan dalam negeri, untuk menegakkan hukum Indonesia mengenai perburuan aset tersangka yang posisinya berada di luar negara serta penanggulangan kejahatan lintas negara
- 2) Untuk pemenuhan kebutuhan internasional, salah satu bentuk persyaratan dari *The Financial Action Task Force* untuk membuat landasan yuridis tentang *MLA criminal matters*, agar bentuk pemberantasan terhadap anti *Money Laundering Regime* di Indonesia.

Bantuan terhadap timbal balik dalam menyelesaikan permasalahan pidana adalah bentuk meminta bantuan mengenai penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan pengadilan sesuai aturan UU untuk negara dimintakan, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU MLA. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau *mutual legal assistance in criminal matters* merupakan Kerjasama internasional kecuali ekstradisi dan *transfer of sentenced person*. (Firdaus, 2016) *Mutual legal assistance in* yaitu suatu system permintaan bantuan berdasar terhadap perilaku saling menghormati serta menghargai dalam mendapatkan alat bukti, hal tersebut berkembang menjadi bentuk baku berupa perjanjian internasional (Cyrer, Robert, Hakan, Friman, 2010) bantuan dalam penyidikan hingga *letters rogatory*.

Letters rogatory yaitu suatu surat yang diproduksi oleh pengadilan dari satu negara agar memperoleh bantuan yang berasal dari pengadilan negara lainnya. Berdasar pada Pasal 13 *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* atau *Palermo Convention* tahun 2000, bantuan timbal balik meliputi menyediakan bantuan dokumen hukum, penelusuran, penyitaan, pemeriksaan obyek, informasi, pendapat ahli, dokumen, harta benda, peralatan-peralatan yang digunakan sebagai komponen dalam pembuktian serta kepentingan penyitaan. Tujuan suatu negara membentuk *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yaitu: (Nasional, 2010):

- a) Pemenuhan kebutuhan dalam negeri
Untuk menanggulangi kejahatan transnasional serta menegakkan hukum Indonesia dalam memproses aset tersangka.
- b) Pemenuhan kebutuhan internasional
Indonesia telah keluar dari daftar hitam *Money Laundering Regime* sehingga *The Financial Action Task Force* mengharuskan Indonesia membuat suatu regulasi tentang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* serta himbuan dari konvensi internasional yaitu *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* dan *United Nations Convention Against Corruption*.

Hubungan timbal balik yang terjalin antara Indonesia dengan Swiss, yang merupakan dua negara dengan latar belakang hukum yang sama yaitu *civil law system*. Swiss dikatakan sebagai negara yang *landlock country*, karena negara Swiss diapit atau berbatasan langsung dengan lima negara yaitu Italia, Austria Liechtenstein, Perancis dan Jerman. Swiss sebagai negara yang multikultural karena memiliki banyak etnis di dalam negaranya yaitu Perancis, Rhateo Romansh, Perancis dan Italian serta 4 bahasa diantaranya 23% Perancis, 8% Italia, 64% Jerman, 0,5% Romansh, dan 20% Bahasa lainnya. (Confederation, 2016) Hal tersebut sama dengan negara Indonesia yang memiliki beragam etnis budaya serta Bahasa, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara netral dimana politik luar negeri yang dianut adalah bebas aktif, arti bebas yaitu tidak memihak negara yang sedang berperang atau berseteru. Arti aktif adalah ikut ambil bagian dalam kegiatan Internasional yang bertujuan sebagai perdamaian dunia. Prinsip netralisme juga dianut oleh negara Swiss yaitu prinsip *active and armed*, maksud dari aktif yaitu ikut berkontribusi dalam *peace promotion* di dunia (berperan sebagai masyarakat Internasional). Arti *armed* (bersenjata) adalah negara Swiss memiliki pasukan militer sebagai bentuk pertahanan negaranya serta sebagai perdamaian. (*Neutrality In Changing Times*, 2007).

Prinsip politik luar negeri yang sama menjadi Indonesia dan Swiss melakukan bentuk Kerjasama yang berupa perjanjian hubungan timbal balik mengenai pidana, karena kedua negara walaupun negara netralisme tetapi masih aktif sebagai masyarakat Internasional yang bertindak dalam memerangi tindak kejahatan khususnya pidana yang bersifat transnasional.

2.2. Bentuk dari *Mutual Legal Assistance* antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss

Tujuan negara Indonesia telah termuat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut berbarengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat diwujudkan, tetapi perkembangan tersebut dapat memberi dampak positif dan dampak negatif. Ditinjau dampak negatifnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan lintas negara, yang dalam penyidikan atau perburuan para pelaku kejahatannya harus melibatkan negara lainnya. Maka untuk mempermudah dalam memproses suatu perkara pidana yang lintas negara, Indonesia melakukan kerjasama dengan membuat perjanjian hubungan timbal balik tentang hukum pidana dengan konfederasi negara Swiss. Perjanjian tersebut dikuatkan dengan UU No. 5 Tahun 2020.

Bentuk bantuan yang dimaksud dalam *Mutual Legal Assistance* bukan mengenai mencari aset-aset, tetapi saling membantu dalam Kerjasama menegakkan hukum (dibahas dalam konvensi *United Nations Convention Against Corruption*, yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan bentuknya telah termuat dalam Pasal 3 ayat (2) UU MLA, yang berbunyi:

“bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan
- e. Menyampaikan surat
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
- g. Perampasan hasil tindak pidana
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini”

Bentuk kerjasama yang terjalin antara negara Indonesia dengan Swiss dijelaskan dalam pasal 2 perjanjian tentang MLA masalah pidana antara Indonesia - Swiss, membahas tentang bantuan yang terjalin antara Indonesia dengan Swiss yaitu:

1. Pengambilan saksi berupa keterangannya.
2. Mengirimkan barang, dokumen bukti serta catatan.
3. Menyerahkan barang dan aset untuk tujuan perampasan serta dikembalikan.
4. Menyediakan informasi.
5. Dapat menggeledah badan dan properti.
6. Melacak serta mengidentifikasi orang dan properti, termasuk pemeriksaan barang dan tempat.
7. Penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil yang diperoleh dari kejahatannya.

8. Menyampaikan dokumen.
9. Dalam tujuan interogasi, maka pelaku kejahatan disediakan.
10. Menghadirkan saksi serta ahli untuk menghadiri dan memberikan kesaksian di negara peminta.
11. Bantuan yang sesuai dengan tujuan perjanjian yang disetujui secara Bersama dan tidak bertentangan dengan hukum negara yang diminta.

Terhadap pihak negara peminta dan diminta memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, hal tersebut diatur *UN Model Treaty on MLA* di antaranya (1) negara peminta wajib untuk melakukan penjagaan serta pengembalian atas semua barang dan dokumen yang dimintakan oleh negara diminta; (2) *requested state* berkewajiban melakukan pemenuhan terhadap segala permintaan menelusuri, menetapkan lokasi aset yang tersembunyi, menyelidiki transaksi keuangan yang berasal dari pemilik aset yang dicari serta melakukan usaha untuk mengamankan aset; (3) negara diminta mengizinkan putusan di negara peminta dilakukan di negara diminta agar dapat menyita aset kejahatannya; (4) tidak melakukan penolakan *Mutual Legal Assistance* yang dilandaskan pada kerahasiaan bank. Penggunaan informasi, dokumen serta barang oleh negara peminta tidak boleh digunakan di luar dari persetujuan dari Otoritas Pusat Negara Diminta. Dalam perjanjian tersebut membahas tentang penundaan suatu bantuan, yang diatur dalam pasal 4. Alasan penundaan tersebut tentang tindak pidana yang berhubungan dengan hukum militer dan tindak pidana politik. Negara yang diminta harus segera menginformasikan kepada negara yang meminta karena terdapat alasan penolakan tersebut.

Prinsip-prinsip atau asas dalam bantuan timbal balik sesuai UU MLA, dapat dikelompokkan menurut prinsip penerimaan bantuan atau penolakan permintaan, diantaranya (Halawa, 2007):

1. Prinsip Dalam Menerima Permintaan Bantuan
 - a) Prinsip resiprositas, prinsip hanya tentang berlatar belakang hubungan yang terjalin dengan baik. Prinsip ini diakui secara internasional untuk solusi menjalin suatu Kerjasama antar negara dalam menanggapi masalah yang berkaitan dengan pidana atau perdata.
 - b) Prinsip *double criminality*, dapat disebut sebagai kejahatan ganda. Awal sebelum dilakukannya Kerjasama yang membentuk suatu perjanjian yang dilakukan kedua negara wajib mengkriminalisasikan kejahatan yang akan dimasukkan dalam isi perjanjian yang akan dimintakan untuk bantuannya. Artinya kedua negara harus sama-sama mengatur hukum tentang kejahatan yang diatur dalam perjanjiannya.
2. Prinsip Dalam Menolak Permintaan Bantuan
 - a) Prinsip *ne bis in idem*, prinsip dalam hukum pidana yang secara internasional, dimana seorang pelaku tindak pidana agar tidak diadili untuk berulang kali (kedua kalinya)

Prinsip mengenai ancaman pidana mati, wujud dari kovenan pada hak warga dan politik yang bertentangan terhadap pidana mati. Negara Indonesia dalam aturannya masih terdapat tentang pidana mati, tetapi pelaksanaannya masih terbilang sedikit. Hal tersebut menjadikan Indonesia dapat melakukan Kerjasama terhadap negara lain. Ketika terdapat negara yang mengancam hukuman mati, tidak melaksanakan hukuman mati, maka permintaan akan dipenuhi.

3. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah bentuk dari implikasi Pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, merupakan regulasi yang memberi dasar hukum terhadap pemerintah Indonesia dalam meminta atau memberi bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat menolak atau meminta. Sedangkan UU MLA dibentuk sebagai landasan yuridis tentang bentuk kerjasama antar negara dalam produk bantuan timbal balik mengenai kasus pidana. Regulasi tersebut memberikan landasan juga terhadap Menteri

yang memiliki tanggung jawab mengenai hukum dan hak asasi manusia sebagai *central authority* (pemegang otoritas) memiliki peran untuk koordinator dalam mengajukan permintaan *Mutual Legal Assistance* tentang pidana terhadap negara asing atau penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam menangani masalah pidana yang berasal dari negara asing. menghasilkan UU No. 5 Tahun 2020.

2. Bentuk bantuan yang dimaksud dalam *Mutual Legal Assistance* bukan mengenai mencari aset-aset, tetapi saling membantu dalam Kerjasama menegakkan hukum (dibahas dalam konvensi *United Nations Convention Against Corruption*, yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan bentuknya telah termuat dalam Pasal 3 ayat (2) UU MLA, yang berbunyi:

“bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana;
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Bentuk Kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Swiss dijelaskan dalam pasal 2 perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, membahas tentang bantuan yang terjalin antara Indonesia dengan Swiss yaitu:

1. Pengambilan saksi berupa keterangannya;
2. Mengirimkan barang, dokumen bukti serta catatan;
3. Menyerahkan barang dan aset untuk tujuan perampasan serta dikembalikan;
4. Menyediakan informasi;
5. Dapat menggeledah badan dan properti;
6. Melacak serta mengidentifikasi orang dan properti, termasuk pemeriksaan barang dan tempat;
7. Penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil yang diperoleh dari kejahatannya;
8. Menyampaikan dokumen;
9. Dalam tujuan interogasi, maka pelaku kejahatan disediakan;
10. Menghadirkan saksi serta ahli untuk menghadiri dan memberikan kesaksian di negara peminta;
11. Bantuan yang sesuai dengan tujuan perjanjian yang disetujui secara Bersama dan tidak bertentangan dengan hukum negara yang diminta.

Terhadap pihak negara peminta dan diminta memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, hal tersebut diatur *UN Model Treaty on MLA* diantaranya (1) negara peminta wajib untuk melakukan penjagaan serta pengembalian atas semua barang dan dokumen yang dimintakan oleh negara diminta; (2) *requested state* berkewajiban melakukan pemenuhan terhadap segala permintaan menelusuri, menetapkan lokasi aset yang tersembunyi, menyelidiki transaksi keuangan yang berasal dari pemilik asset yang dicari serta melakukan usaha untuk mengamankan asset; (3) negara diminta mengizinkan

putusan di negara peminta dilakukan di negara diminta agar dapat menyita asset kejahatannya; (4) tidak melakukan penolakan *Mutual Legal Assistance* yang dilandaskan pada kerahasiaan bank

Penghargaan: Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

Konflik Kepentingan: Penelitian tersebut adalah hasil dari analisis original yang tidak termuat konflik kepentingan, dan penelitian ini tidak pernah dipublikasikan ke jurnal lainnya.

Referensi

- Adi, R. (2015). *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bhakti, Y. (2003). *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni.
- Confederation, S. (2016). *The Swiss Confederation: A Brief Guide*. Federal Chancellery Communication Support.
- Cyrer, Robert, Hakan, Friman, E. A. (2010). *An Introduction To International Criminal Law And Procedure*. Cambridge University Press.
- Firdaus. (2016). Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republic Indonesia Dan Republic Islam Iran. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 351–371.
- Halawa, N. (2007). *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Toeri Hukum*. Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Kencana.
- Nasional, B. P. H. (2006). *Makalah Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*.
- Nasional, B. P. H. (2010). *Analisis Dan Evaluasi Hukum Terhadap UU NO. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Jakarta*.
- Neutrality In Changing Times*. (2007). <http://www.swissinfo.ch/eng/neutrality-remains-a-core-principle/291974>
- Pratikno, Y. (2007). *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Susilo, T. A. (2012). *Mengenal Benua Eropa*. Garasi.
- Suwardi, S. S. (2006). Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Organisasi Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 3(4), 494–514.
- Wikipedia. (2018). *Zoon Politicon*. https://id.wikipedia.org/wiki/zoon_politikon
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- The United Nations Model Treaty* Tahun 1990.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 53/112 (pada 09 Desember Tahun 1998).
- United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* atau *Palermo Convention* Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republic Indonesia Dan Konfederasi Swiss (*Treaty*)

On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation).

Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).